

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi darat, dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka Penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Ponorogo yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan Masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu Wilayah Kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Ponorogo dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan Wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui Penataan Ruang Wilayah dan Pemanfaatan Ruang Wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.